

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM HUKUMAN CAMBUK

Oleh: LISMIJAR¹

ABSTRAK

Hukuman cambuk merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Hukuman cambuk ini bersumber dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah serta telah pernah dipraktikkan oleh 'Umar bin Khattab. Oleh sebab itu yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah dasar hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan, hikmah pemberlakuan hukuman cambuk, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dasar hukuman cambuk, hikmah diterapkan hukuman cambuk, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk. Pembahasan ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang membahas masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggunakan analisis-analisis yang tajam terhadap masalah dan konsep para ahli. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku yang tersedia di perpustakaan ataupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukuman cambuk mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Nilai-nilai pendidikan tersebut adalah nilai pendidikan aqidah yang berisi menambah keyakinan dan kepada Allah SWT, nilai pendidikan ibadah yang berisi mendidik manusia untuk bertaqwa kepada Allah dan Rasul-Nya, serta nilai pendidikan Akhlak yang berisi mendidik manusia untuk bersikap sabar dan merasa malu apabila ia melanggar hukum-hukum Allah.

Kata Kunci : Nilai, Pendidikan, Hukuman, Cambuk

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal. Hal tersebut disebabkan agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan khaliqnya, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia

¹ Dosen tetap prodi PAI STAI PTIA yayasan Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh dan kandidat Doktor Bidang kajian Pendidikan Islam pada PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

dengan sesamanya, hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

Untuk menata semua hubungan-hubungan tersebut, manusia telah diberikan kesempurnaan yaitu kemampuan berfikir yang disebut dengan akal. Akallah yang membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam menjalankan dan menjaga keutuhan hubungan-hubungan tersebut, manusia perlu kepada pendidikan, karena pendidikan itu merupakan kebutuhan naluriyah manusia. Di samping itu, juga pendidikan berfungsi untuk mengangkat martabat dan harga diri manusia pada posisi terhormat dan termulia, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah SWT.

Agama mengatur tata kehidupan seorang muslim dengan hukum-hukum syari'at berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Hukum syari'at dari Al-Qur'an tersebut dikodifikasikan dalam bentuk aturan yang lebih jelas dan rinci melalui ijtihad para ulama yang disebut dengan fiqh yaitu ilmu yang membahas pemahaman dan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum. Karena Syari'at Islam diturunkan untuk kepentingan dunia dan akhirat, maka keadaan ini menjadi faktor terpenting yang mendorong pemeluk-pemeluknya untuk mentaati hukum-hukum tersebut di mata orang ramai atau di kala sendiri, di waktu suka maupun duka, karena mereka percaya bahwa ketaatan mengamalkan hukum-hukum tersebut merupakan salah satu ibadah yang akan mendapat pahala, sebaliknya jika seseorang membuat pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Maka, ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut. Seperti halnya terhadap orang yang meninggalkan shalat dan zakat mereka juga akan dikenakan hukuman oleh Allah di hari akhirat kelak.

Gagasan hukum Allah dalam agama Islam biasanya dijabarkan dalam kata fikih dan syari'ah (Syari'at). Secara orisinal, bermakna pemahaman, namun dalam pengertian yang luas yaitu seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik Negara, menjustificasinya dengan perujukan kepada wahyu. Jadi, kata fiqh menunjuk kepada aktivitas manusia. begitu juga Sebaliknya Syari'at merujuk kepada hukum-hukum Tuhan, dalam kualitasnya sebagai wahyu. Sebagai hukum Tuhan, Syari'at menempati posisi paling penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Untuk berbagai ketentuannya, Syari'at mengemukakan sejumlah hukuman atas pelanggarannya. khususnya

megenai pidana, ada katagori hukum yang lazim dikemukakan yaitu hadd, qishash dan ta'zir.

Hadd (jamak; hudud, "batasan, limit") adalah perbuatan yang dilarang dan akan medapat hukuman yang dikenakan dalam Al-Qur'an, yang mencakup zina, qazaf, minum alkohol (khamar) pencurian dan perampokan. Qishash yaitu hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap seseorang seperti pembunuhan, pencederaan dan pemukulan. Sementara ta'zir adalah kejahatan terhadap kepentingan privat dan publik yang ditetapkan dalam hudut dan qishash. Karena itu, hukumannya diserahkan kepada hakim dan mungkin saja bervariasi tergantung dari yang memutuskannya dan yang terkena putusan. Hukuman ta'zir ini bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan atau lainnya untuk berbagai kejahatan yang dilakukan, namun kesemua hukuman itu dilakukan atas dasar keadilan"²

Jika setiap agama mempunyai slogan dan ciri tertentu yang membedakan dengan agama yang lain, maka slogan dan syiar agama Islam yang menjadi ke istimewaan dan menunjukkan hakikatnya adalah keadilan. Keadilan merupakan sendi yang kuat dan kokoh bagi Syari'at Islam, serta termasuk nilai-nilai pendidikan yang mendasar dan tertanam kuat di dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 58 sebagai berikut:

□ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-nisaa':58).

² Taufik Adnan Amal. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*.Cet. I, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 40.

Islam mengajarkan keadilan yang murni, mendetail dan netral, yang timbangannya tidak timpang karena kasih sayang dan cinta, yang akurasiya tidak terpengaruh oleh kecenderungan kepada hubungan kerabat dan nasab. Keadilan dalam Islam merupakan bagian dari penerapan hukum-hukum Syari'at dan tidak berdiri sendiri, terlepas darinya, karena sumbernya adalah wahyu Ilahi, Al-Qur'an dan Hadits atau Ijtihad dan Qiyas.³ Hukuman cambuk merupakan suatu peraturan yang picik sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis, dan mereka yang non muslim. Namun, pelaksanaan hukuman cambuk di samping mengajak manusia untuk berbuat adil, juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang tidak pernah dimiliki oleh peraturan lain di dunia ini.

Di dalam masyarakat yang mempraktikkan hukum positif tidak memiliki nilai-nilai akhlak, rohani dan spritual yang mantap bagi kehidupannya. Sedangkan yang tampak di dalam kehidupan umat sekarang ini yang nampak di sana adalah nilai-nilai material. Akibatnya, anarkisme dan permisivisme menyebar di mana-mana, tindak kejahatan menjadi marak disegala sudut. Hukum positif tidak memiliki tempat di dalam hati manusia, karena kekuasaan hukuman yang ditetapkan tidak cukup untuk membuat jera pelaku tindak kejahatan. Di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini lagi gencar-gencarnya melaksanakan hukuman cambuk dari berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan masyarakat, terlepas dari semua itu mengandung unsur pendidikan atau memang hanya sekedar membuat orang jera atau balasan terhadap perbuatan jahatnya, yang namun kejahatan itu masih juga merajalela di mana-mana. Berdasarkan latar belakang tadi, maka penulis mencoba membahas secara rinci tentang "**Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hukuman Cambuk**".

2. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukuman cambuk.
- b. Untuk mengetahui hikmah diterapkan hukuman cambuk.

³ As-Sadlan. *Aplikasi Syari'at Islam*. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2002), hal. 97.

- c. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk.

B. Pengertian dan Dasar Hukuman Cambuk

1. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk terdiri atas dua kata yang memiliki perbedaan maknanya. Kata hukuman berasal dari kata hukum yang ditambah imbuhan “an”. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan; dan vonis”.⁴

Menurut Hassan Shadily secara bahasa hukum diartikan hukum “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya (*isbathu syai'in 'ala syai'in aw nafyun 'anhu*)”, sedangkan menurut istilah hukum diartikan efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT”.⁵ Akan tetapi pengertian hukum menurut ushul fiqh adalah khitab atau perintah Allah yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan atau memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau menjadi sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain”.⁶

Namun demikian, pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian, kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain”.⁷ Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat sesuai dengan prinsipnya yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu, setiap hukum atau peraturan di dalam masyarakat wajib ditaati dan dipatuhinya. Tetapi apabila kata hukum berubah menjadi kata hukuman, maka akan mengandung pengertian sanksi yang diberikan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 314.

⁵ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jil. VI, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1983), hal. 129.

⁶ Ikhsan Yasin, *Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hal. 5.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 167.

kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana".⁸

Hukuman atau dera yang dalam bahasa Arab disebut *Jald*. Kata "*Jald*" berasal dari kata "*jalada*" yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit".⁹ Jadi hukuman ini sangat terasa di kulit meskipun ia sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti. Sedangkan cambuk mengandung pengertian bahwa "alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang); cemeti yang besar; cambuk".¹⁰

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi kata hukuman cambuk yang mengandung makna bahwa proses pemberian sanksi hukum kepada pelanggar hukum dengan menggunakan alat cambuk untuk memukul si terhukum agar ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam tatanan pendidikan Islam, Allah menyuruh umat Islam untuk senantiasa menegakkan Syari'at Islam di dalam kehidupannya sehari-hari, karena dengan tegaknya syari'at Islam inilah umat Islam dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Namun apabila syari'at Allah ini tidak lagi tegak di muka bumi ini, maka kebahagiaan dan kesejahteraan hidup tidak akan dapat dirasakan oleh umat Islam. Dengan demikian umat Islam harus senantiasa selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi yang fana ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤)

⁸R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 36.

⁹ Ikhsan Yasin, *Ushul Fiqh...*, hal. 10.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus...*, hal. 147.

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-'Imran)

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT., menyuruh kepada manusia untuk senantiasa menegakkan 'amar makruf dan mencegah segala bentuk-bentuk kemungkaran di atas permukaan bumi ini. Perbuatan makruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada Allah, sedangkan perbuatan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan manusia dari pada-Nya.

Tegaknya hukum Allah juga merupakan suatu dambaan seluruh umat Islam yang beriman dan taat kepada agamanya. Keimanan seorang hamba dapat dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhannya dalam mengamalkan hukum Islam. Salah satu aspek hukum Islam yang saat ini gencar diterapkan adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini umumnya digunakan dalam mengeksekusi seorang terhukum yang melanggar suatu peraturan hukum Islam. Demikian pula, hukuman cambuk adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada terhukum oleh eksekutor dengan menggunakan rotan, pada bagian tubuh yang tidak membahayakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan bahwa bentuk ancaman cambuk bagi si pelaku khalwat, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu, hukuman cambuk juga akan memberikan rasa malu kepada pelaku kejahatan dan kemaksiatan".¹¹

Sementara itu, menurut fuqaha mengatakan bahwa pelanggaran syari'at Islam seperti perzinahan diwajibkan melaksanakan hukum syari'at agar pelakunya dapat menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Akan tetapi untuk melaksanakan hukum syari'at Islam, tentunya memerlukan berbagai pertimbangan terhadap kondisi terhukum, karena itu, hukuman cambuk dilaksanakan bukan untuk menyiksa seseorang, tetapi sebagai

¹¹Anonim, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. III, (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga, 2005), hal. 15.

pedoman bagi yang lainnya untuk tidak lagi mengulangi perilaku kejahatan yang telah diharamkan dalam Islam".¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memahami pemahaman hukum cambuk dalam tatanan pendidikan Islam adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum Islam dengan memukul badannya dan menggunakan pelecut yang terbuat dari jalinan tali yang diberikan gagangnya.

2. Dasar Hukum Cambuk

Catatan sejarah menyatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul telah dipraktekkan di masa Rasulullah dan masa Khulafa'ur Rasyidin. Demikian pula, bila dilihat dalam cerita rakyat Aceh yang berlaku pada masa kesulthanan dahulu, hukuman cambuk sering dijatuhkan oleh pengadilan tinggi dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat umum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahwa hukuman cambuk adalah perintah agama yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Qur'an dan telah dilaksanakan di dalam sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, hukuman cambuk tersebut perlu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh di dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan sekarang ini".¹³

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam, tentunya sangat perlu dijadikan rujukan dasar dalam penetapan sebuah hukum terutama yang berkaitan dengan persoalan hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk dalam pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum Islam. Salah satu dalil naqli yang menjelaskan tentang adanya hukuman cambuk adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. K. H. Ali Yafie, Cet. 1, (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), hal. 112.

¹³ Al Yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hal. 12.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.(an-Nur: 2)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hukum dikhususkan bagi yang melakukan perbuatan zina dengan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan bagi yang belum menikah, dan dera sampai mati dengan ditanam persimpangan jalan bagi yang telah menikah.¹⁴ Namun demikian ketentuan cambuk dilaksanakan bagi yang melakukan perbuatan khalwat/mesum merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, karena perbuatan tersebut menjurus kepada perbuatan zina, maka diberlakukanlah hukuman cambuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra': 32)

Dari keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dilarang mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Zina juga merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan dapat merusak kehormatan seseorang manusia. Salah satu usaha mendekati diri dengan perbuatan zina adalah khalwat yang dilakukan secara tersembunyi maupun secara terang-terangan.

Atas dasar keterangan ayat di atas, maka sebagai rujukan pembuatan hukum cambuk berpedoman kepada Al-Quran, sehingga dalam penetapan hukum cambuk tidak bertentangan dengan konsep yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Dalam hadits Rasulullah SAW., juga dengan jelas Nabi menjelaskan bahwa pelaku zina yang belum menikah diharuskan

¹⁴Abu Qasem, *al-Bajuri*, Jil. II, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.), hal. 293.

memberikan pukulan sebanyak seratus kali dan dibuang dari tempat asalnya selama setahun. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فَيُصِنُّ زَنِيًّا وَلَمْ يُحْصَنْ جُلْدًا مِائَةً وَتَغْرِيْبُ عَامًا (رواه البخاري)

Artinya: Dari Zaid bin Khalid al-Juhunny ra., ia berkata: “Aku telah mendengar Nabi saw, memerintahkan dalam hal orang yang berzina dan belum pernah menikah, hendaklah dipukul seratus kali dan diasingkan selama setahun”. (H. R. al-Bukhari).¹⁵

Berdasarkan gambaran hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa Rasulullah saw memberikan perintah untuk memukul umatnya yang melakukan perbuatan zina sebanyak seratus kali, yang diikuti dengan pengasingan dari tempat tinggal selama setahun. Namun demikian perbuatan zina tersebut, tentunya diawali dengan pekerjaan mendekati perbuatan zina, seperti melihat, menyentuh dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِطَّةً مِنَ الزَّانَا أَنْدَرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنُ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hirairah ra, Dari Nabi saw, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan, dan hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”.¹⁶

Hadits di atas, menggambarkan bahwa Allah SWT., telah menentukan nasib anak Adam yang melakukan zina. Tetapi zina tersebut diawali dengan zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan, walaupun pada akhirnya kelamin yang menentukan untuk melakukan zina. Dengan demikian perbuatan khalwat/mesum merupakan salah satu bentuk zina yang harus diberi hukuman. Salah satu hukuman bagi pelaku khalwat adalah hukuman cambuk.

¹⁵ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. I, (Beirut Libanon: Daral-Fikri, t.t.), hal. 117.

¹⁶ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*..., hal. 118.

Hukum cambuk dalam Islam juga pernah diterapkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW., yaitu Umar bin Khattab, hukuman cambuk ini dilakukan atas anaknya sendiri. Umar menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali terhadap Ubaidullah atau Abu Syamah. Hal ini terjadi karena pada suatu hari Ubaidullah atau Abu Syamah meminum minuman anggur sehingga ia mabuk. Kemudian ia melihat seorang perempuan yang sedang tidur, lalu Abu Syamah menzinai perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut hamil melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian perempuan itu membawa anak laki-laki tadi ke dalam Mesjid Nabawi, dan meletakkan kepangkuan Umar seraya berkata: "Wahai penguasa kebenaran, ambillah anak ini. Tuan lebih berhak terhadapnya dari pada saya sendiri" karena anak ini hasil dari pembuahan dari Abi Syamah. Lalu Umar meminta perempuan itu menceritakan kasus dengan sebenarnya. Kemudian Umar pulang menjumpai putranya dan memastikan kebenaran dari cerita perempuan tersebut. Ternyata Abi Syamah membenarkan apa yang diceritakan perempuan tersebut dan mengakui ia telah berzina dengannya. Khalifah Umar tentunya sangat merasa malu dengan perlakuan putranya, lalu beliau memegang kerah baju putranya dan menyeretnya untuk dibawa ke Mesjid. Abi Syamah bertanya mau dibawa kemana saya? Umar menjawab bahwa engkau akan dibawa ke hadapan Sahabat Nabi Saw di Mesjid. "Sehingga aku bisa mengambil hak Allah darimu di akhirat nanti". Abi Syamah mengajukan permohonan kepada ayahnya sebagai khalifah, agar ia dicambuk pada saat dan tempat itu juga sehingga tidak menimbulkan aib di hadapan para Sahabat Nabi lainnya. Khalifah Umar menjawab "Wahai anakku, justru engkau telah mempermalukan dirimu sendiri dan juga ayahmu ini, kita harus pergi menghadap mereka. Sesampai di hadapan sahabat, Umar memerintah maflah untuk mencambuk anaknya. Pada saat cambukan maflah tujuh puluh kali, Abi Syamah dengan lirihnya mengajukan permohonan kepada para Sahabat Nabi Saw agar menunda pelaksanaan hukuman untuk dirinya, karena tidak tahan lagi. Lalu para sahabat mengajukan permohonan kepada Umar untuk menunda hukuman tersebut terhadap putranya. Umar menjawab "wahai para sahabat Nabi, bukanlah kalian telah membaca dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 2, kenapa kalian mencegah untuk menjalankan hukum Allah ini. Kemudian Maflah meneruskan cambukannya sampai 100 kali dan akhirnya Abi

Syamhah meninggal. Lalu Umar membawanya ke rumah, memandikan dan memakamkannya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat memahami bahwa dasar hukuman cambuk dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW., serta telah dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau pada masa khulafa urrasyidin, khususnya "Umar yang telah menjatuhkan hukuman cambuk terhadap putranya sendiri yang telah melakukan perzinaan.

Bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan berlakunya kembali Syariat Islam secara kaffah melalui Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang Agama, peran Ulama, pendidikan dan adat. Selanjutnya dalam upaya penyelenggaraan keistimewaan di bidang Agama, maka pemberlakuan Syariat Islam semakin dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"¹⁸.

Berdasarkan kuasa Undang-Undang telah membuka peluang pembentukan Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariat Islam yang kewenangannya di dasarkan pada syariat Islam (vide pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No 18 Tahun 2001). Berdasarkan landasan yuridis tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2002 telah disahkan Qanun Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah yang berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara bidang *Ahwal al-Syakshisyah Muamalah dan Jinayah*.

Di samping itu, pada tanggal 14 Oktober 2002, juga telah disahkan Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam yang di dalam bab VIII mengatur tentang ketentuan Pidana. Salah satu jenis ancaman hukuman terhadap pelanggaran qanun tersebut adalah Hukuman Cambuk yang dilakukan di depan umum atau di depan masyarakat banyak"¹⁹

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hal. 114.

¹⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebajikan dan Kegiatan...* hal. 210.

¹⁹ Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam...*, hal. 212.

C. Hikmah Diterapkan Hukuman Cambuk

Sesungguhnya Allah SWT., telah menjanjikan akan ada azab dan siksaan di hari kiamat yang diberikan kepada kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan aniaya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan kejahatan seperti membunuh, merampok, berzina, berkhawat dan lain sebagainya. Tentunya perbuatan-perbuatan seperti itu akan merusak kehidupan sosial kemasyarakatan khususnya umat Islam itu sendiri. Maka dengan adanya hukuman cambuk yang diberikan bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut akan mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun hikmah hukuman cambuk bagi si pelaku kejahatan dalam kehidupan masyarakat Islam dan non muslim adalah:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat

Peraturan hukum yang telah ditetapkan Allah bertujuan untuk menjamin keamanan, ketentraman serta kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak. Demikian pula hukuman cambuk yang ada dalam hukum Islam juga bertujuan untuk menciptakn kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa manusia mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kecenderungan yang baik dan jahat adalah naluri yang sama-sama ada dalam diri manusia. Namun Islam memberikan pengarahan agar kecenderungan yang baik dipelihara dan yang jahat dijauhkan, akan tetapi tidak semua manusia mampu mengendalikan dirinya atau meredam naluri jahatnya sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kejahatan. Dengan demikian, adanya hukuman cambuk diharapkan mengurangi terjadi berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia akibat dari pengaruh hawa nafsu yang tidak sanggup untuk dikendalikan²⁰.

2. Menciptakan keadilan

Dalam menetapkan suatu hukum harus mempunyai suatu tujuan untuk melenyapkan segala tuduhan-tuduhan yang mengasumsikan bahwa hukum Islam suatu hukum yang kejam, asumsi tersebut keliru besar karena syari'at Islam dalam menetapkan hukum tidak sembarangan dan sangat

²⁰Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 187.

hati-hat, justru dengan syari'at Islam dalam penetapan hukum khususnya hukum cambuk dapat mendidik jiwa manusia dari penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat. Hukuman cambuk merupakan suatu hukum perundang-undangan yang ditetapkan Allah mempunyai berbagai manfaat di antaranya terdapat timbangan keadilan di kalangan umat manusia, karena setiap manusia pasti membutuhkan suatu keadilan hukum dalam kehidupannya. Hukuman cambuk dalam syari'at Islam diadakan untuk kepentingan masyarakat, memperbaiki individu, dan memelihara masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah. Dengan demikian hukuman dalam syari'at Islam tidak boleh lebih dan kurang dari kebutuhan, ini berarti suatu penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang ada dalam hukum Islam"²¹.

3. Orang yang non muslim akan takut berbuat kemaksiatan di negara Islam yang diterapkan hukuman cambuk.

Sebagai mana diketahui bahwa kebanyakan orang non muslim datang kenegara Islam dengan tujuan ada berbagai macam kepentingan. Kemudian setelah sampai ke negara Islam ia tidak segan-segan berbuat kemaksiatan yang melanggar hukum Islam. Maka dengan adanya hukuman cambuk, orang non muslim akan merasa takut untuk berbuat kemaksiatan di negara Islam tersebut"²².

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat memahami bahwa manfaat hukuman cambuk bagi si pelaku kejahatan dalam kehidupan masyarakat Islam dan non muslim adalah: menjamin keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, menciptakan keadilan, orang yang non muslim akan takut berbuat kemaksiatan di negara Islam yang diterapkan hukuman cambuk. Manfaat-manfaat seperti ini akan didapatkan, apabila pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syar'i.

D. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung dalam Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan suatu hukuman yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Hukuman cambuk ini diberikan kepada orang-orang

²¹ Daud Rasyid, *Islam...*, hal. 189.

²² Daud Rasyid, *Islam...*, 190.

yang melanggar hukum Allah yang telah diturunkan dalam Al-Quran. Dalam hukuman cambuk ini juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang akan bermanfaat bagi orang yang terhukum itu sendiri dan juga masyarakat umum lainnya. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pendidikan Aqidah

Agama Islam mengandung sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktifitas pemeluknya yang disebut aqidah. Aqidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini dan diimani oleh setiap orang Islam. Karena Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan, maka aqidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam.²³

Sistem kepercayaan Islam atau aqidah dibangun atas enam dasar keimanan yang lazim disebut rukun Iman. Rukun Iman meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, hari akhir dan qadar-Nya. Sebagai rukun Iman tersebut adalah:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءِ
مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءِ وَكُتُبِهِ ءِ وَرُسُلِهِ ءِ وَالْيَوْمِ ءِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
(النساء: ١٣٦)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya. (Q. S. An-Nisaa : 136).

Pendidikan aqidah dalam Islam yang utama dan tertinggi ialah untuk membawa manusia mengenal penciptanya, mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan

²³ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 126.

meninggalkan segala larangan-Nya. Akidah juga merupakan fondasi agama yang harus ada terlebih dahulu sebelum adanya ibadah-ibadah yang lain. Iman juga harus terlebih dahulu ditanamkan sebelum orang melaksanakan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW., dalam melakukan dakwah Islam, bidang akidah inilah yang disampaikan terlebih dahulu”²⁴.

Hukuman cambuk merupakan suatu hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur’an dan Hadits, Maka dengan menjalankan hukuman cambuk ini berarti manusia telah menjalankan salah satu perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian pula hukuman cambuk yang ada dalam Islam, apabila hukuman ini dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, maka akan menambah keyakinan dan kepatuhan manusia terhadap adanya hukuman dan ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Dengan demikian nilai pendidikan aqidah yang ada dalam hukuman cambuk adalah menididik manusia untuk senantiasa meyakini dan mematuhi serta menjalankan segala perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya.

2. Nilai Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan atau aqidah, karena ibadah adalah proses dan pembinaan keseimbangan yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai cerminan dari aqidah. Kalau aqidah telah tertanam di dalam dada, iman telah meresap di kalbu, dengan sendirinya orang yang bersangkutan akan tekun melaksanakan ibadah. Demikian juga mengagumi kebesaran Allah sebagai tanda bukti kebenaran dan ketaatan kepada-Nya, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 21 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرة: ٢١)

Artinya: Hai sekalian manusia sembahlah Tuhan yang telah mencitakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 21)

²⁴ Asmaran AS., *Pengantar Studi Akhlak*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 95.

Ibadah merupakan salah satu bentuk amalan yang wajib dilaksanakan kepada Allah oleh seorang hamba. Amalan ini dibebankan karena seorang hamba yang telah mengakui bahwa dirinya merupakan makhluk Allah SWT. Orang yang telah mengakui bahwa dirinya sebagai ciptaan Tuhan wajib menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hukuman cambuk yang ada dalam Islam merupakan suatu hukuman yang wajib diaplikasikan dalam kehidupan muslim. Dengan demikian menerapkan hukuman cambuk kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam juga merupakan Ibadah bagi muslim itu sendiri”²⁵. Adapun nilai pendidikan ibadah bagi orang yang menerima hukuman cambuk adalah sebagai berikut:

1. Mendidik manusia untuk bersabar.

Orang yang menerima hukuman cambuk tentunya akan merasakan sakit dan hinaan dari masyarakat lainnya. namun demikian apabila ia menyadari terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka ia bersabar dan akan berusaha untuk bertaubat dan meninggalkan perbuatan jahatnya. Orang yang menerima hukuman cambuk apabila ia bersabar dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka ia akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah SWT”²⁶.

2. Mendidik manusia agar bertaqwa kepada Allah

Jika manusia ingin hidup aman, tentram, damai dan selamat di dunia dan akhirat ia harus memperhatikan dan menjalankan hukum-hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Sepanjang zaman orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Taqwa merupakan tingkatan tertinggi dalam kehidupan beragama, karena dengan taqwa penduduk suatu negeri akan memperoleh keberkahan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak.

Hukuman cambuk yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan adalah sebagai peringatan kepadanya untuk kembali kepada jalan Allah dan meninggalkan perbuatan maksiatnya. Dengan hukuman ini juga diharapkan dapat memberi kesadaran kepada

²⁵ Hasbi ash-Shiddiqy, *al-Islam II*, Cet. II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 316.

²⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Sabar Perisai Seorang Muslim*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), hal. 19.

manusia untuk takut kepada Allah selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hal ini apabila dapat dijalankan oleh orang yang menerima hukuman cambuk, maka ia akan dipandang sebagai seorang yang sukses dalam ibadahnya²⁷.

Orang yang selalu bertaqwa kepada Allah merasakan selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah terhadap apa yang dilakukannya di setiap saat dan di tempat manapun ia berada. Dengan demikian, ketaqwaan sangat tinggi nilainya dalam pendidikan Islam, karena apabila seseorang telah mencapai derajat ini maka semua amalnya dikerjakan sesuai dengan aturan tanpa ada pelanggaran terhadap larangan-larangan-Nya. Akhirnya seseorang akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, merusak dan membinasakan orang lain yang dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman cambuk²⁸.

3. Nilai Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan suatu proses untuk membimbing seorang untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pendidikan akhlak secara optimal agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat²⁹. Sebagai hamba tentunya manusia sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai akhlaqul karimah yang dapat mengantarkan kepada tujuan hidup manusia itu sendiri³⁰. Adapun nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam hukuman cambuk adalah sebagai berikut:

a. Mendidik manusia untuk bertanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia yang berakal sehat akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتِبَ رَاعٍ وَ كُتِبَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامِ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ وَرَجَالَ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

²⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Sabar...*, hal. 20.

²⁸ Nasrudin Razak, *Dinul Islam*, Cet. II, (Bandung: Al-Ma'aruf, 1993), hal. 233.

²⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Pendidikan Akhlak*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 82.

³⁰ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Cet. II, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 29.

Artinya: Dari Ibnu Umar R.a, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW., bersabda: Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (H.R. Bukhari).³¹

Hadits di atas, dapat dimengerti bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab yang amat besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain. Orang tua akan bertanggungjawab atas terhadap anak-anaknya dan diwajibkan padanya untuk memperhatikan hak mereka masing-masing dalam hal ibadah ataupun muamalah. Seorang guru yang baik akan bertanggung jawab atas anak didiknya dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik agar mereka bisa bertanggung jawab pada dirinya, orang tua, bangsa dan negara.

Dengan dituntut tanggung jawab dalam Islam, dapat mendidik seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian hukuman cambuk yang ada dalam hukum Islam juga dapat mendidik manusia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Sebagai rasa tanggung jawabnya, maka ia harus menerima hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Demikian pula dengan berlakunya hukuman cambuk diharapkan manusia akan sadar dan penuh tanggung jawab atas sesuatu kejahatan yang telah dilakukannya dan ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri"³².

b. Mendidik manusia untuk membudayakan sifat malu

Orang yang menerima hukuman cambuk akan mempunyai perasaan malu apabila ia dicambuk di depan khalayak masyarakat ramai. Dengan demikian ia akan malu untuk mengulangi melakukan perbuatan hina, nista, maksiat dan durhaka kepada Allah yang dapat menyebabkan ia akan

³¹ Nawawi, *Terjemahan Riyadhus shalihin*, Cet. III, (Suarabaya: Duta Ilmu, 2003), hal. 623.

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.

mendapatkan hukuman cambuk tersebut. Dengan demikian ia akan menjauhi segala perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah SWT.³³

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat memahami bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah: nilai pendidikan aqidah yang berisi terhadap keyakinan terhadap adanya hukuman dan ancaman Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat, nilai pendidikan ibadah yang berisi mendidik manusia untuk bersikap sabar dan bertaqwa kepada Allah serta nilai akhlak yang berisi mendidik manusia untuk bersikap tanggung jawab dalam melakukan segala perbuatannya dalam kehidupan dan mendidik manusia untuk membudayakan sikap malu dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kesimpulan

1. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hukuman cambuk ialah nilai pendidikan aqidah yang berisi terhadap keyakinan terhadap adanya hukuman dan ancaman Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat, nilai pendidikan ibadah yang berisi mendidik manusia untuk bersikap sabar dan bertaqwa kepada Allah serta nilai akhlak yang berisi mendidik manusia untuk bersikap tanggung jawab dalam melakukan segala perbuatannya dalam kehidupan dan mendidik manusia untuk membudayakan sikap malu dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hukuman cambuk menurut ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai pendidikan ialah harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta bukti-bukti yang konkret yang sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul-Nya.
2. Hikmah hukuman cambuk bagi si pelaku kejahatan dan bagi kehidupan masyarakat adalah: menjamin keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, menciptakan keadilan, serta orang yang non muslim akan merasa takut berbuat kemaksiatan di Negara Islam yang berlaku hukuman cambuk. Demikian pula, hikmah disyari'atkannya hukuman

³³ Mawardy Labay El-Sulthani, *Zuhud di Zaman Moderen*, Cet. I, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hal. 120.

cambuk dalam masyarakat Islam ialah dapat memberikan kesadaran bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam, untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan demikian akan menciptakan keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat, dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mendatangkan murka Allah SWT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abu Qasem, *al-Bajuri*, Jil. II, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, Cet. II, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Anonim, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur dan Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. III, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi Ketiga, 2005.
- Asmaran AS., *Pengantar Studi Akhlak*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- As-Sadlan. *Aplikasi Syari'at Islam*. Jakarta Timur: Darul Falah, 2002.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. I, Beirut Libanon: Daral-Fikri, t.t.
- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Hasbi ash-Shiddiqy, *al-Islam II*, Cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jil. VI, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1983.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Sabar Perisai Seorang Muslim*, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. K. H. Ali Yafie, Cet. 1, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

- Ikhsan Yasin, *Ushul Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Mawardy Labay El-Sulthani, *Zuhud di Zaman Moderen*, Cet. I, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Cet. II, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Nasrudin Razak, *Dinul Islam*, Cet. II, Bandung: Al-Ma'aruf, 1993.
- Nawawi, *Terjemahan Riyadhus shalihin*, Cet. III, Suarabaya: Duta Ilmu, 2003.
- R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Taufik Adnan Amal. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*.Cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Zainal Abidin Ahmad, *Pendidikan Akhlak*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.